

PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN

ANAKNYA DI TPA DITINJAU MENURUTHUKUM ISLAM

(Studi Kasus di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Oleh

BASTIAN

Nim: 10621003669

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2011

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAKNYA DI TPA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota)”

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota ditinjau menurut hukum Islam

Tujuan penelitian ini untuk melihat, bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota.

Adapun bentuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya data diperoleh dengan apa adanya dilapangan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para orang tua/wali murid yang pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota, sebanyak 7 TPA di Kecamatan Pekanbaru Kota, yang berjumlah 38 orang tua/ wali murid. Karena jumlah pupulasi terbatas dan terjangkau maka penelitian ini tidak menggunakan sampel (riset populasi).

Kemudian mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket. Setelah data-data terkumpul, maka penulis menganalisa data, berdasarkan indikator penelitian dan disesuaikan pendapat dari responden.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan, Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota ialah membayar uang SPP dan menyiapkan peralatan belajar mengajar telah dilaksanakan dengan baik, sedangkan pemantauan orang tua terhadap anak-anak mereka yang belajar di TPA tidak baik atau umumnya orang tua melalaikannya. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota ialah karena faktor ekonomi, kesibukkan dan kurangnya kesadaran orang tua. Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota telah sesuai dengan hukum Islam khususnya mengenai kewajiban membayar uang SPP dan mempersiapkan peralatan belajar anak-anak mereka, akan tetapi dilihat dari segi kepedulian orang tua terhadap perkembangan anak-anak mereka pada TPA bertentangan dengan hukum Islam.

Demikian abstrak dari skripsi ini yang penulis simpulkan berdasarkan skripsi yang penulis paparkan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan permasalahan.....	10
C. Rumusan masalah	10
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	11
E. Metode penelitian	11
F. Sistematika penulisan	15
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis dan demografis Kecamatan Pekanbaru Kota.....	16
B. Gambaran umum TPA Kecamatan Pekanbaru Kota	21
a. Sejarah berdiri 7 TPA Kecamatan Pekanbaru Kota	21
b. Struktur organisasi.....	22
c. Jumlah murid	24
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAKNYA	
A. Pengertian pendidikan dan kewajiban	25
B. Kewajiban orang tua dalam pendidikan anak.....	34
1. Kewajiban orang tua terhadap anak setelah lahir	34
2. Kewajiban orang tua memelihara keturunan	38

3. Kewajiban orang tua untuk memberi nama yang baik	39
4. Kewajiban orang tua untuk menyusui	41
5. Kewajiban orang tua memberikan pendidikan	42

B IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA DI TPA KECAMATAN PEKANBARU KOTA

A. Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota.....	47
B. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anaknya di TPA kecamatan Pekanbaru Kota.....	51
C. Tinjauan hukum Islam	54

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan salah satu Kecamatan di Pemerintah Kota Pekanbaru. Kecamatan Pekanbaru Kota mempunyai 6 (enam) Kelurahan yaitu, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Kota Baru Kelurahan Suka Ramai, Kelurahan Sumahilang, Kelurahan Kota Tinggi dan Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayahnya ± 3.399 HA.¹

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota bersifat heterogen. Meskipun heterogen, bagi pemeluk Islam masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai Islam hal ini dapat dilihat dari pengamalan ibadah sehari-hari.

Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Pekanbaru Kota mayoritas beragama Islam, meskipun mayoritas beragama Islam dengan ajaran Islam yang ada, pemberlakuan ajaran tersebut, belum mencapai seratus persen yang diiginkan ajaran Islam itu seperti, ada orang tua yang tidak melaksanakan dan melalaikan kewajiban terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota.

Apabila dilihat dari segi kehidupan orang tua/wali murid di Kecamatan Pekanbaru Kota, termasuk golongan orang mampu, dilihat dalam pendidikan


¹Sumber Data: Denah Lokasi, *Arsip*, Kantor Kecamatan Pekanbaru Kota, Tahun 2010.

seperti, pendidikan umum, kursus komputer, bahasa Inggris dan sebagainya, mereka mampu membayar uang SPP, tetapi dilihat dari pendidikan TPA uang SPP tidak terlalu besar, namun orang tua/wali murid tidak sanggup membayar, bahkan pembayaran SPP ada juga beberapa bulan belum di bayar.

Di samping masyarakat yang pernah dikenal, semua orang hidup terikat dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut hubungan peran (role relations). Seseorang disadarkan adanya hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu suatu proses di mana ia belajar mengetahui apa yang dikehendakinya menimbulkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendaki. Tetapi ada orang yang merasakan kewajiban itu sebagai suatu beban, atau tidak peduli akan hak-hak tersebut.²

Ada anak-anak dan remaja yang buta huruf dalam bacaan al-Quran karena tidak mendapatkan pendidikan agama ketika masa kecil, sehingga ketika akan melaksanakan akad pernikahan, KUA menguji calon mempelai untuk membaca al-Quran di depannya, banyak yang tidak bisa membaca al-Quran. Hal seperti itu harus diwaspadai.

Firman Allah SWT dalam al-Quran:



²William. J. Good, Penerjemah Lailahanoum Hasyim, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) Cet. ke-6, h. 1.

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. an-Nisa' ayat 9)³

Yang dimaksud dengan *taraku*, artinya mereka hampir saja meninggalkan, *minkhal fihim* artinya sesudah mereka meninggalkan dunia, *khafu'alahim* artinya mereka khawatir anak-anaknya menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya,⁴ *Sadidan* mengandung makna *meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya*, diperoleh petunjuk ucapan yang memperbaikinya dalam arti *kritik* yang disampaikan hendaknya merupakan *kritik yang membangun*, atau dalam arti informasi yang disampaikan harus mendidik⁵

Muhammad Quthb dalam buku Sistem Pendidikan Islam bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang menanamkan nilai pertama di dalam diri anak, dengan tingkah laku sehari-hari sangat mempengaruhi perasaan dan tingkah laku anak. Oleh sebab itu suatu keluarga harus suci, harus baik, sehingga terciptalah suatu generasi Islam yang merealisasikan norma-norma Islam, menjadikan norma-norma teladan langsung yang diambil dari Rasul.⁶

Yang terpenting dalam pendidikan anak ialah masa kecil, apabila anak kurang mendapat pendidikan pada masa kecilnya, kehidupan mereka cenderung membuat konspirasi-konspirasi, tipu daya dan menjerumuskan

³Muhammad Ali Ash Shabuni, Desain Hasan Basri al-Kufi, Chairul Anwar, Departemen Agama RI *Mushaf al-qur an Terjemah al-qur an Terjemah Penjelasan Ayat Ahkam*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2002), h.79.


⁴Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Penerjemah Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), Cet. ke-2, Jilid 4,5 dan 6 h.347.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan Dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Cet. ke-1, Jilid 2, h. 356.

⁶Muhammad Quthb, Penerjemah Salman Harun, *Sistem Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Alma'arif, 1993), Cet. ke-3, h.333-334.

orang lain.⁷ Mengabaikan pendidikan dan pemeliharaan anak, mengakibatkan generasi lemah ilmunya, keterampilan, fisik dan lebih lagi lemah keimanannya.⁸

Firman Allah SWT dalam al-Quran:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. at-Tahrim ayat 6).⁹

Maksud ayat di atas, ialah sebagai orang tua hendaklah memelihara diri dan keluarga jangan terbawa kedalam api neraka. Ajari, didik, pimpin mereka dengan perintah Allah dan bantu dalam merealisasikannya.

Fukhaha (para ulama) berpendapat, bahwa anak yang belum baligh tetapi dia sudah cukup mengerti (a'qil), sudah harus diperintahkan untuk mengerjakan syari'at (yang wajib dan sunat) serta dilarang mengerjakan

⁷M. Athiyahal-Abrasyi, Ahli Bahasa Bustami A. Gani Dan Djohar Bahry, *Attarbiyatul Islamiyah, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984), Cet. ke-4, h. 117.

⁸Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993), Cet. ke-1, h. 120.

⁹Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989).

larangan-larangan agama, sekalipun belum mukallaf guna untuk melatih mereka.¹⁰

Dari Amr bin syu'aib, Rasulullah SAW bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ
أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Perintahkan anak-anakmu melaksanakan shalat sejak usia 7 tahun, dan pukullah (artinya pukulan tidak membahayakan) jika mereka mengabaikan shalat seusia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka yakni antara anak laki-laki dan anak perempuan sejak mencapai usia tersebut (HR Abu Daud)¹¹

Untuk merealisasikan pendidikan agama bagi anak-anak pada usia dini, di Kecamatan Pekanbaru Kota Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA) 30 buah¹². Akan tetapi keberadaan TPA tersebut ini, ternyata kurang mendapat perhatian dari orang tua/wali murid. Hal tersebut dengan banyaknya orang tua/wali murid yang tidak memenuhi kewajiban, seperti pembayaran SPP.

Rasulullah bersabda dari riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ
السَّلَمِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

¹⁰Muhammad Ali Ash-Shabuni, Ahli Bahasa Mu'Ammal Hamidy Dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), Cet. ke-4, Jilid 2, h. 318.

¹¹Al. Hafidh, Masrap Suhaemi *Riadhush Shalihin*, (Surabaya: Mahkota, 1986), h. 249.

¹²Sumber Data: *Arsip*, KKMDA, Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru, Tahun 2010.

Artinya: (Ibnu Majah menyatakan), Al-Abbas bin Walid al-Dimasqy telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, Wahb bin Sa'id bin 'Atiyah al-Salamy telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, 'Abd al-Rahman bin Zaid bin Aslam telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, (riwayat itu) dari ayah, dari Abdullah bin Umar yang berkata, Rasulullah bersabda: Berikanlah gaji/upah pegawai sebelum kering keringat.¹³

Hadis di atas mengindikasikan bahwa pembayaran SPP bagi orang tua/wali murid terhadap guru TPA di Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan suatu kewajiban, melalaikan kewajiban mengakibatkan kerugian atau kezhaliman terhadap diri orang lain, baik secara fisik maupun bahtin.

Firman Allah SWT dalam al-Quran:

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ ثَمَرِكَ وَلَا جَمْعُ ثَغْوِكَ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْجُو فَلْيَلْمِ نَفْسَهُ يَوْمَ يُؤْتَى السَّاعَةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُغْنَوْنَ﴾

Artinya: Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. orang-orang yang zhalim tidak mempunyai teman setia seorangpun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafa'at yang diterima syafa'atnya. (QS. al-Mukmin: 18)

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzhaliminya dan

¹³Muhammad Yazid Abu Abdillah al-Qazwi, *Sunan Ibn Majah* (Beirat: Daralfikr, tt), Jilid 2, h. 817.

tidak membiarkannya dizhalimi orang lain Barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa meringankan kesulitan seorang muslim, maka pada hari kiamat Allah akan meringankan kesulitannya. Dan barangsiapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya.(HR. Bukhari)¹⁴

Hadis di atas mengindikasikan bahwa seorang muslim tidak boleh menzhalimi saudaranya, bahkan Allah SWT menyuruh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup saudaranya. Oleh karena itu seseorang muslim wajib menunaikan kewajiban saudaranya dan tidak memperbolehkan seseorangpun kikir terhadap saudaranya.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا دَاوُدُ (يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ) عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ ظُلْمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَقُوا الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: ‘Abdullah bin Maslamah bin Qa’nabin, Daudu (Ya’ni bin Qaisin) dari ‘Ubaidillah bin Miqsamin, dari Jabir bin ‘Abdillah, bahwa Rasulullah SAW berkata. Hati-hatilah kamu, jangan sampai berbuat aniaya, karena hal itu menggelapkan kamu kelak di hari kiamat dan hati-hatilah kamu dari perilaku/sifat kikir, karena hal itulah yang membinasakan umat manusia terdahulu, di antara faktor yang mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah dan nafsu angkara segala cara haram (HR. Muslim)¹⁵

¹⁴Muhammad Nasiruddin Albani, *Shaih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet. Ke-1, h. 157.

¹⁵Al-Imam Abi al-Husni Muslim Ibn al-Hajjajil Qusyairin Naisaburi, *Shaih Muslim*, (tt, Jami’u Huquq A’aratut Thabi’ Mahfuzhah Linnas,1993), Jilid 2, h. 524

Hadis di atas memperkuat hadis sebelumnya bahwa seseorang dilarang berbuat kikir sesama saudaranya, Allah SWT telah membinasakan umat terdahulu karena perbuatan itu. Oleh karena itu orang tua/ wali murid tidak boleh melalaikan kewajiban seperti, pembayaran uang SPP.

Adapun fenomena yang penulis temukan khususnya di Kecamatan Pekanbaru Kota, dari data yang diperoleh, bahwa masih ada sebagian orang tua/wali murid yang tidak melaksanakan kewajiban membayar SPP pada tahun 2010 di antara lain:

1. TPA Ubudiyah di Kelurahan Tanah Datar, siswa yang menunggak pembayaran uang SPP 25 orang, dengan rincian: 8 bulan 3 orang siswa, 7 bulan 2 orang siswa, 6 bulan 3 orang siswa, 5 bulan 6 orang siswa, 4 bulan 6 orang siswa dan 3 bulan 5 orang siswa.¹⁶
2. TPA Ulul Azmi di Kelurahan Kota Baru, siswa yang menunggak pembayaran uang SPP 32 orang, dengan rincian: 6 bulan 5 orang siswa, 5 bulan 7 orang siswa, 4 bulan 9 orang siswa, 3 bulan 8 orang siswa dan 2 bulan 3 orang siswa.¹⁷
3. TPA Baitul Hikmah di Kelurahan Tanah Datar, siswa yang menunggak pembayaran uang SPP 16 orang, dengan rincian: 7 bulan 6 orang siswa, 5 bulan 4 orang siswa, 4 bulan 5 orang siswa dan 3 bulan 1 orang siswa.¹⁸

¹⁶H. Sahar ST., (Kepala TPA), *Wawancara*, 2 Agustus 2010.

¹⁷Amri, (Kepala TPA), *Wawancara*, 27 Juli 2010.

¹⁸Fachrur, (Guru TPA), *Wawancara*, 26 Juli 2010.

4. TPA Awaluddin di Kelurahan Kota Baru, siswa yang menunggak pembayaran uang SPP 19 orang, dengan rincian: 6 bulan 7 orang siswa, 5 bulan 5 orang siswa, 4 bulan 5 orang siswa dan 3 bulan 2 orang siswa.¹⁹
5. TPA Muslimin di Kelurahan Tanah Datar, siswa yang menunggak pembayaran uang SPP 12 orang, dengan rincian: 5 bulan 4 orang siswa, 4 bulan 5 orang siswa dan 3 bulan 3 orang siswa.²⁰
6. TPA Al-Ikhlas di Kelurahan Tanah Datar, siswa yang menunggak pembayaran uang SPP 22 orang, dengan rincian: 6 bulan 5 orang siswa, 5 bulan 7 orang siswa, 4 bulan 5 orang siswa dan 3 bulan 5 orang siswa.²¹
7. TPA Assalam di Kelurahan Tanah Datar, siswa yang menunggak pembayaran uang SPP 17 orang, dengan rincian: 7 bulan 2 orang siswa, 6 bulan 4 orang siswa, 5 bulan 4 orang siswa, 4 bulan 5 orang siswa dan 3 bulan 2 orang siswa.²²

Berdasarkan data di atas masih banyak para siswa yang belum membayar uang SPP, bahkan pembayarannya menunggak beberapa bulan, sehingga orang tua/wali murid tidak sanggup membayar uang SPP, akibatnya anak tersebut diberhentikan dari pendidikan TPA.

Berdasarkan fenomena di atas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini penulis

¹⁹Ambrin, (Guru TPA), *Wawancara*, 28 Juli 2010.

²⁰Sudirman, (Ketua TPA Kecamatan Pekanbaru Kota), *Wawancara*, 22 Juli 2010.

²¹Sadri Rasid, (Guru TPA), *Wawancara*, 3 Agustus 2010.

²²Dian, (Guru TPA), *Wawancara*, 3 Agustus 2010.

tuangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAKNYA DI TPA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota)”**

B. Batasan Permasalahan

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan maka penulis hanya memfokuskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
 - b. Sebagai rujukan bagi orang tua/wali murid yang menyekolahkan anaknya ke TPA tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya.
 - c. Sebagai salah-satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada TPA yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota. Lokasi ini di pilih karena penulis menemukan permasalahan terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota.

2. Subjek dan objek penelitian.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang tua/wali murid TPA di Kecamatan Pekanbaru Kota, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota .

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para orang tua/wali murid yang pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota, sebanyak 7 TPA di Kecamatan Pekanbaru Kota, yang berjumlah 38 orang tua/ wali murid. Karena jumlah pupulasi terbatas dan terjangkau maka penelitian ini tidak menggunakan sampel (riset populasi).

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari orang tua pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota .
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini

dan para guru TPA yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu sebanyak 8 orang.

1. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh kualitas data yang diakui kebenarannya (*valid*) dan sesuai dengan kenyataan (*realiabel*), maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis langsung ke lokasi penelitian, melihat serta memperhatikan apa saja pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota.
- b. Wawancara, yaitu mengambil data dari responden dan pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan teknik wawancara.
- c. Angket, yaitu peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden secara tertulis guna memperoleh data yang diperlukan.
- d. Study kepustakaan (*Library resaeach*), yaitu membaca literatur yang ada kaitannya dengan penelitian, baik nash syar'i, pandangan ulama fiqih maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

2. Metode analisa data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah:

a. Analisa data kualitatif

Analisa data kualitatif adalah data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, kemudian diuraikan dan dibandingkan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

b. Analisa data kuantitatif

Analisa data kuantitatif adalah data-data yang sudah terkumpul adalah data-data yang tersusun melalui angket akan disusun melalui bentuk tabel-tabel frekuensi atau persentase dibandingkan sehingga memperoleh pemahaman yang luas dari tabel-tabel tersebut.

3. Metode penulisan

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan terkumpul, maka penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu dengan memulai pembahasan dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, yaitu pembahasan berangkat dari yang khusus, kemudian diambil kesimpulan yang umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberikan gambaran terhadap penelitian kemudian diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membagi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari geografis dan demografis, gambaran umum TPA kecamatan Pekanbaru Kota, sejarah, struktur organisasi dan jumlah murid.
- Bab III : Tinjauan umum tentang kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya, pengertian pendidikan dan kewajiban, kewajiban orang tua dalam pendidikan anaknya dan pendapat ulama.
- Bab IV : Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua di TPA kecamatan pekanbaru kota, pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota, faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota dan tinjauan hukum Islam.
- Bab V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Dan Demografis Kecamatan Pekanbaru kota

1. Geografis

Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan salah satu Kecamatan di Pemerintah Kota Pekanbaru. Kecamatan Pekanbaru Kota mempunyai 6 (enam) Kelurahan yaitu, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Kota Baru Kelurahan Suka Ramai, Kelurahan Sumahilang, Kelurahan Kota Tinggi dan Kelurahan Simpang Empat. Kecamatan Pekanbaru Kota luas wilayahnya ± 3.399 HA.

Kecamatan Pekanbaru Kota mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Senapelan
- ❖ Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Lima Puluh
- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sail
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Suka Jadi¹

Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

- ❖ Kelurahan Simpang Empat yang terletak dibagian selatan dari Kelurahan Sumahilang..
- ❖ Kelurahan Sumahilang yang terletak dibagian selatan Kecamatan Pekanbaru Kota.

¹Sumber Data: Denah Lokasi, *Arsip*, Kantor Kecamatan Pekanbaru Kota, Tahun 2010.

- ❖ Kelurahan Tanah Datar yang terletak dibagian barat dari Kelurahan Sumahilang Kelurahan Tanah Datar ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Kota Baru yang dibatasi dengan Jalan Pangerah Hidayat.
- ❖ Kelurahan Kota Baru yang terletak dibagian barat dari Kelurahan Sukaramai.
- ❖ Kelurahan Sukaramai yang terletak dibagian utara Kecamatan Pekanbaru Kota.
- ❖ Kelurahan Kota Tinggi yang terletak dibagian timur dari Kelurahan Sukaramai.²

Kecamatan Pekanbaru Kota pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $31,6^{\circ}\text{C}$ - $33,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $22,1^{\circ}\text{C}$ - $23,3^{\circ}\text{C}$. Curah hujan antara 107,6-400,0 MM pertahun dengan keadaan musim berkisar:

- a. Musim hujan jatuh bulan September s/d Pebruari.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus.

Adapun kelembaban daerah ini maksimum antara 94%-96% dan kelembaban minimum antara 59%-69%³

²Sumber Data: Kantor Kecamatan Pekanbaru Kota, Tahun 2010.

³Pekanbaru Dalam Angka 1999, (Pekanbaru: Kator Statistik BPS Kota Pekanbaru, 1999), h. 5.

2. Demografis.

Kecamatan Pekanbaru Kota, dihuni oleh penduduk yang berasal dari luar daerah. Penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota, menurut sumber data demografis kecamatan, tahun 2010 berjumlah 29.632 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 14.732 jiwa dan perempuan 14.900 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I

**Klasifikasi penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota
menurut jenis kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	14.732	49.717%
2	Perempuan	14.900	50.283%
Jumlah		29.632	100%

Sumber data : Kantor Kecamatan Pekanbaru Kota 2010

Sebagaimana terlihat pada tabel, bahwa berdasarkan jenis, kelompok laki-laki berjumlah 14.732 orang atau 49.717%, sedangkan perempuan 14.900 orang atau 50.283%, maka keseluruhannya berjumlah 29.632 orang atau 100%. Dengan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah Laki-laki.

Tabel II
Klasifikasi Penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota
menurut kelompok umur

NO	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0-4	2.497	8.427 %
2	5-9	2.358	7.958%
3	10-14	2.572	8.689%
4	15-19	2.404	8.113%
5	20-24	2.931	9.891%
6	25-29	2.495	8.429%
7	30-34	2.873	9.696%
8	35-39	2.453	8.278%
9	40-44	2.232	7.532%
10	45-49	1.993	6.726%
11	50-54	1.771	5.977%
12	55-59	1.457	4.917%
13	60-64	771	26%
14	65-69	372	13%
15	70-74	284	10%
16	75 keatas	169	6%
Jumlah		29.632	100%

Sumber data : Kantor Kecamatan Pekanbaru Kota 2010

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, bahwa berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk berusia 20-24 menduduki peringkat pertama yaitu sebanyak 9.891% dan peringkat akhir yaitu usia 75-keatas sebanyak 6%.

Tabel III
Klasifikasi Penduduk Kecamatan Pekanbaru
Kota Menurut Suku

NO	Suku	Jumlah	Persentase
1	MELAYU	3.690	12.453%
2	JAWA	2.537	8.562%
3	MINANG	20.110	67.866%
4	BATAK	2.223	7.502%
5	SUNDA	501	17%
6	BANJAR	58	10%
7	BUGIS	88	20%
8	FLORES	18	6%
9	LAINNYA	407	14%
JUMLAH		29.632	100%

Sumber data : Kantor Kecamatan Pekanbaru Kota 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyebaran suku yang terbanyak di Kecamatan Pekanbaru Kota adalah suku minang yang berjumlah 20.110 orang atau 67.866% dari total keseluruhan suku yang ada.

B. Gambaran umum di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota

a. Sejarah berdiri 7 TPA di Kecamatan Pekanbaru Kota

Sejarah berdirinya 7 TPA Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu antara lain:

1. TPA Ubudiyah di Kelurahan Tanah Datar Gang Ubudiyah, berdiri pada tahun 1986, TPA tersebut mengalami kemunduran di tahun 1995, sehingga di TPA tersebut berhenti pembelajaran selama 10 (sepuluh) tahun, guru pengajarnya pindah dari tempat tersebut, sedangkan tenaga pengajar pengganti tidak ada. Kemudian pada tahun 2006 berdiri kembali sampai sekarang. Tanah yang didirikan TPA dari wakaf masyarakat Gang Ubudiyah⁴
2. TPA Ulul Azmi di Kelurahan Kota Baru, berdiri pada tahun 2005 sampai sekarang, didirikan oleh bapak Amri dan dia sebagai kepala TPA. Tempat TPA tanah miliknya, maka status TPA itu milik pribadinya⁵
3. TPA Baitul Hikmah di Kelurahan Tanah Datar, berdiri pada tahun 2008 sampai sekarang, yang mendirikan oleh Ustad Mazwin dia sebagai guru TPA. Tempat belajar di Mesjid Baitul Hikmah. Dan belajarnya sesudah shalat magrib sampai sesudah shalat isya.⁶

⁴H. Sahar ST., (Guru TPA), *Wawancara* 22 Januari 2011.

⁵Amri, (Kepala TPA), *Wawancara*, 22 Januari 2011.

⁶Buya Basir Murab, (Pengurus Mesjid Baitul Ikamah), *Wawancara*, 22 Januari 2011.

4. TPA Awaluddin di Kelurahan Kota Baru, berdiri pada tahun 1998 sampai sekarang, karena masyarakat yang berada Mesjid Awaluddin supaya didirikan TPA untuk menuntut ilmu agama bagi anak-anak masyarakat sekitar tersebut.⁷
5. TPA Muslimin di Kelurahan Tanah Datar, berdiri tahun 2010, sebelum itu MDA tempat pembelajaran agama, sekarang antara TPA dan MDA dipisahkan dan dalam naungan kepengurusan MDA Muslimin⁸
6. TPA Al-Ikhlas di Kelurahan Tanah Datar, berdiri pada tahun 1999 sampai sekarang, karena masyarakatnya di Mesjid Al-Ikhlas supaya diadakan tempat pembelajaran agama yaitu TPA⁹
7. TPA Assalam di Kelurahan Tanah Datar, berdiri pada tahun 1999 sampai sekarang, pada tahun tersebut tempat TPAnya di Mesjid Assalam, setelah bangunan TPAnya didirikan, para pelajar mulai belajar dibangunan baru tersebut.¹⁰

b. Struktur organisasi

Adapun struktur organisasi TPA Kecamatan Pekanbaru Kota dari 7 (tujuh) TPA pada tabel berikut:

⁷Ambrin, (Guru TPA), *Wawancara*, 23 Januari 2011.

⁸Tuti Pazmi, (Guru TPA), *Wawancara*, 22 Januari 2011.

⁹Sadri Rasid, (Guru TPA), *Wawancara*, 23 Januari 2011.

¹⁰Dian, (Guru TPA), *Wawancara*, 23 Januari 2011.

Tabel IV
Struktur organisasi

NO	Nama TPA	Kepala TPA	Sekretaris	Bendahara	Jumlah Guru
1	Ubudiyah	Ada	-	-	2 orang
2	Ulul Azmi	Ada	Ada	Ada	5 orang
3	Baitul Hikmah	-	-	-	1 orang
4	Awaluddin	Ada	Ada	Ada	4 orang
5	Muslimin	Ada	Ada	Ada	2 orang
6	Al-Ikhlash	Ada	Ada	Ada	3 orang
7	Assalam	Ada	Ada	Ada	4 orang
Jumlah		6 orang	6 orang	6 orang	23 orang

Sumber: Data olahan

Keterangan tabel di atas

1. TPA Ubudiyah di Kelurahan Tanah Datar Gang Ubudiyah, kepengurusannya terdiri dari kepala TPA dan guru pengajar 2 orang.
2. TPA Ulul Azmi di Kelurahan Kota Baru, kepengurusannya terdiri dari kepala, sekretaris, bendahara dan guru pengajar 5 orang.
3. TPA Baitul Hikmah di Kelurahan Tanah Datar, kepengurusannya langsung kepada gurunya, karena guru pengajar 1 orang.
4. TPA Awaluddin di Kelurahan Kota Baru, kepengurusannya terdiri dari kepala, sekretaris, bendahara dan guru pengajar 4 orang.
5. TPA Muslimin di Kelurahan Tanah Datar, kepengurusannya langsung kepala MDA, sekretaris, bendahara dan guru pengajar 2 orang.

6. TPA Al-Ikhlas di Kelurahan Tanah Datar, kepengurusannya terdiri dari kepala, sekretaris dan bendahara dan guru pengajar 3 orang
7. TPA Assalam di Kelurahan Tanah Datar, kepengurusan terdiri dari kepala, sekretaris, bendahara dan guru pengajar 4 orang.

c. Jumlah murid

Adapun jumlah murid TPA Kecamatan Pekanbaru Kota dari 7 (tujuh) TPA pada tabel berikut:

Tabel V

Jumlah murid

NO	Nama TPA	Jumlah Siswa
1	Ubudiyah	52 orang
2	Ulul Azmi	180 orang
3	Baitul Hikmah	30 orang
4	Awaluddin	54 orang
5	Muslimin	90 orang
6	Al-Ikhlas	44 orang
7	Assalam	69 orang
Jumlah		561 orang

Sumber: Data olahan

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah murid TPA Kecamatan Pekanbaru Kota dari 7 (tujuh) TPA, sebanyak 561 orang.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAKNYA

A. Pengertian pendidikan dan kewajiban

Pendidikan memiliki makna paling penting bagi kehidupan manusia, untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu manusia bisa memahami agama yang dianutnya secara baik, dengan ilmu manusia mendapat kemudahan dan kesenangan hidup dunia maupun akhirat.

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan ialah memberikan pelajaran dengan pengaruh kepada mereka serta memimpin dan mengasuh mereka untuk menjadi orang yang utama dan terpelihara mereka dari kesengsaraan hidup dunia dan kesengsaraan hidup akhirat, supaya mereka menjadi orang yang berbakti dan bahagia.¹

Pendidikan dalam bahasa arab “Hadhanah ialah hal memelihara, mendidik, mengatur mengurus segala kepentingan, urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Hadhanah, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuan, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: “ pendidikan dan

¹Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidiqiy, *Al Islam*, (Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra, 1998), Cet. ke-1, Jilid, 2. h. 310.

pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.²

Pendidikan ialah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.³

Rasulullah bersabda (HR. Ibnu Uday dan Al Baihaqy dari Anas. Ath-Thabrani meriwayatkannya dari Ibnu mas'ud, dinilai shahih oleh As-Suyuti).

قَالَ صَلَّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (وَمُسْلِمَةٍ)

Artinya: Rasulullah Saw. Bersabda, “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslimin (dan muslimat)

Hadits ini menginformasikan tentang kewajiban menuntut ilmu bagi wanita muslimah, sebagaimana kewajiban pada kaum laki-laki, dengan tetap memperhatikan disiplin ilmu apa saja yang khusus bagi mereka.

Ibnu Al faraj Al jauzi berkata, “perempuan adalah pribadi yang mukallaf (dibebani kewajibannya), yang setara dengan laki-laki. Ia harus mempelajari hal-hal yang diwajibkan atas dirinya. agar ia bisa melaksanakan dengan penuh keyakinan. Jika ia tidak memiliki ayah, saudara suami, atau mahram yang mengajarnya tentang kewajiban agama dan cara menunaikan berbagai kewajiban, maka ia cukup mengetahui

²Tihami, Soshari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 215.

³Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. ke-2, h. 24.

sebagiannya (jika ia mampu). Bila tidak maka ia harus belajar dari syaikh-syaikh yang masih bergigi lengkap, tanpa harus berkhawat dengannya, (mengunjungnya sesuai kebutuhan). Jika ada sesuatu yang terjadi, yang menyangkut agamanya, maka ia mesti bertanya dan tidak malu-malu, sebab Allah tidak malu pada kebenaran.⁴

Imam Ibnu hazm berpendapat, kaum perempuan harus mengembara untuk memeperdalam agama, sebagaimana kewajiban yang sama bagi kaum laki-laki. Semua perempuan harus mengetahui hukum-hukum bersuci, sholat, puasa, hal yang halal dan yang haram dari jenis makanan, minuman, serta pakain. Mereka berkewajiban mengerti ucapan-ucapan dan amalan-amalan, baik dengan mempelajarinya sendiri maupun dengan menemui guru yang bisa mengajarnya. Dalam hal ini seorang pemimpin berkewajiban memimbing umatnya⁵

Pendidikan ialah proses dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan masyarakat. Tiap anggota masyarakat meneruskan kebudayaan dengan beberapa perubahan kepada generasi muda melalui pendidikan, dan melalaui interaksi sosial dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai sosialisasi. Melalui pendidikan terbentuklah kepribadian seseorang.

⁴Badawi Mahmud Asy Syaikh, *Riyadhus Sholihin Quthuf Tarbiyah Min Bustanan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Cet. ke-1, h. 52-56.

⁵*Ibid.*

Pendidikan ialah proses dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan masyarakat. Tiap anggota masyarakat meneruskan kebudayaan dengan beberapa perubahan kepada generasi muda melalui pendidikan, dan melalau interaksi sosial dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai sosialisasi. Melalui pendidikan terbentuklah kepribadian seseorang.

Perkembangan pendidikan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seorang anak tumbuh kembang dengan baik manakala ia memperoleh pendidikan yang paripurna (konprehensif), agar ia kelak menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama. Anak yang demikian ini adalah anak yang sehat dalam arti luas, yaitu sehat fisik, mental emosional, mental intelektual, mental sosial dan mental spritual. Pendidikan itu sendiri sudah harus dilakukan sedini mungkin dirumah maupun diluar rumah, formal di institusi pendidikan, dan non formal dimasyarakat.

Berbicara soal pendidikan, menyangkut tiga hal pokok:

1. Aspek kognitif.

Yang dimaksud dengan aspek kognitif, adalah kemampuan anak untuk menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan intelektual dan taraf kecerdasan anak didik. Contoh pelaksanaan sholat, anak memahami atau mengetahui secara intelektual tentang hal ihwal yan berhubungan dengan sholat.

2. Aspek afektif

Yang dimaksud dengan aspek afektif, adalah kemampuan anak untuk merasakan dan menghayati apa-apa yang diajarkan, yang telah diperolehnya dari aspek kognitif diatas. Sehingga dari padanya, timbullah motivasi untuk mengamalkan atau melakukan apa-apa yang dimilikinya itu. Contoh merasakan dan menghayati makna serta manfaat sholat

3. Aspek psikomotor.

Yang dimaksud dengan aspek psikomotor, kemampuan anak didik untuk merubah sikap dan prilaku sesuai dengan ilmu dan telah dipelajari (aspek kognitif) dan ilmu yang telah dihayatinya (aspek afektif). Contoh melaksanakan sholat secara fisik.

Pertumbuhan pendidikan anak seutuhnya dipengaruhi oleh empat factor yaitu:

1. Faktor organobiologik

Yaitu perkembangan susunan saraf otak dan fisik organ tubuh lainnya. Pertumbuhan organ otak dipengaruhi oleh gizi protein yang dimulai sejak dalam kandungan sampai umur 4-5 tahun.

2. Faktor psiko-edukatif

Yaitu perkembangan pendidikan didapat cara sikap dan kepribadian orang tua dalam mendidik anaknya. Ada yang harus diperhatikan yaitu makanan dan Sikap.

3. Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya penting untuk perkembangan anak dalam pembentukan pribadinya. Perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi globalisasi, modernisasi, industrialisasi dan iptek telah mengakibatkan perubahan nilai-nilai kehidupan sosial dan budaya.

4. Faktor agama (spritual)

Pendidikan agama dalam keluarga hendaknya diutamakan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, etik dan pedoman hidup yang universal dan abadi sifatnya.⁶

Menurut beberapa pakar sosiologi fakto-faktor yang dapat merubah masyarakat ini adalah:

1. Keluarga

Dimana orang yang mengajarkan hal yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia adalah anggota keluarga, sehingga orang mengatakan jika keluarga itu baik maka baiklah sifat orang yang ada didalamnya begitu pula dengan sebaliknya.

2. Teman sepermainan dan sekolah

Disini manusia mulai mengenal diri, citra dan hasrat pribadi yang dapat membentuk kepribadian manusia itu sendiri

⁶Hertina, Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 52-55.

3. Lingkungan kerja.

Lingkungan kerja merupakan proses sosialisasi lanjutan, dimana ia akan menghadapi seluruh tingkah laku dan kebiasaan ditempat kerjanya itu yang tidaklah semuanya itu berbau yang positif, bahkan disinilah banyak terjadi penyimpangan yang didasari oleh paksaan untuk berbuat, yang mengatas namakan rasa solidaritas. Padahal ia mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditolerir oleh agama maupun adat.

4. Media masa

Media masa saat ini merupakan sesuatu yang tidak asing lagi, dimana ia banyak memberikan dan memahami keberadaan manusia dan permasalahan yang ada disekitarnya. Namun dengan semakin tingginya teknologi tidaklah semuanya memberikan kemudahan dan kebaikan kepada manusia, sebab ia dapat memberikan nilai negatif terhadap pemakainya, dimana ia gunakan teknologi itu bukan lagi untuk kebaikan tetapi kebaikan dari itu yang menambah masalah bagi manusia itu sendiri.⁷

⁷William. J. Good, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Abadi, 1997) h. 25.

2. Pengertian Kewajiban

Wajib (Arab: Al-Wajib = tetap, mengikat dan pasti), menurut bahasa berarti perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan. Istilah ini merupakan salah satu bentuk taklifi (hukum yang bersifat membebani perbuatan mukallaf).

Menurut ahli ushul fikih ada beberapa defenisi wajib yaitu:

1. Defenisi berdasarkan tuntutan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, wajib diartikan: “Sesuatu yang dituntut syara’ (Allah dan RasulNya) untuk dilaksanakan mukallaf dengan tuntutan yang pasti”. Adapun yang mendefenisikannya sebagai: “Sesuatu yang dituntut syara’ (ruang lingkup syariat) untuk dilaksanakan dengan cara yang pasti dan mengikat, baik dari lafal tuntutan itu sendiri maupun dari indikator (petunjuk) lain berupa ancaman bagi orang yang tidak melaksanakannya. Pada hakekatnya kedua defenisi ini sama, tetapi defenisi kedua lebih terperinci dengan memasukkan cara mengetahui kewajiban tersebut serta ancaman bagi orang yang tidak melaksanakannya. Umpamanya kewajiban Shalat, Zakat dan Haji bagi yang mampu, apabila ditinggalkan (tidak melaksanakan tuntutan), akan diganjar (diberi sanksi) oleh Allah dengan siksa.⁸ Dalam al-Qawa'idul fihiyyah yaitu:

الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ لِسِنَّةٍ

⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) Cet. ke-2, h. 45-46.

Artinya: Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan dengan melakukan yang sunat.⁹

2. Defenisi berdasarkan segi akibat dari pelaksanaan kewajiban tersebut. Bagi yang melaksanakannya diberi imbalan pahala dan bagi yang meninggalkannya diberi siksa (sanksi hukum). Dalam hal ini wajib diartikan sebagai “Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa, atau “sesuatu yang diberikan pujian bagi pelakunya dan dicela bagi yang meninggalkannya.¹⁰

Yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹¹ Disamping itu kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, terdapat pula dalam hukum Islam kewajiban umum atau yang disebut dengan kewajiban fardu kifayah. Kegiatan berdakwah, pertahanan negara, pengembangan ilmu penegetahuan, mengurus jenazah, termasuk kategori kewajiban umum, yakni tuntutan pelaksanaannya dihadapkan kepada semua orang akan tetapi jika ada sebagian yang melaksanakan perintah itu maka seluruh anggota masyarakat dipandang sudah melaksanakannya.¹²

⁹Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih ,al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), Cet. ke-2, h. 84.

¹⁰M. Ali Hasan, *loc.cit.*

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-1, h. 159.

¹²Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1992), Cet. ke-2, h. 142


B. Kewajiban orang tua dalam pendidikan anaknya

Kewajiban orang tua terhadap anak memperhatikan kesehatannya sejak dalam kandungan, seperti makanan, ketenangan dan ketentraman jiwanya jangan sampai terganggu, kemudian begitu lahir, dusunahkan , apa yang diperintahkan Rasulullah Saw.

1. Kewajiban orang tua terhadap anak setelah lahir.

- a. Disunahkan untuk mengucapkan selamat atas kelahiran bayi.

Setiap kelahiran seorang anak mereka seharusnya diiringi dengan ucapan selamat. Hal ini dikarenakan anak merupakan amanat dari Allah Swt. Yang dititipkan kepada orang tua untuk menjadi kebahagiaan keluarga. Pemberian ucapan selamat atas kelahiran bayi sesuai firman Allah:



Artinya: Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu Dia tersenyum, Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub. (QS, Hud: 71)¹³

- b. Disunahkan untuk mengazaninya, mengkhomatkan anak

¹³Ahmad Sudirman Abbas, *Mukjizat Dan Doa Air Mata Ibu Kisah Doa yang mendhasyat* (Jakarta: Qultum Media, 2008) Cet. ke-, h. 6.

Sebagai langkah awal dari ibadah, adalah pengenalan terhadap Allah SWT. Selaku pencipta. Pengenalan ini mesti ditanamkan sedini mungkin, yaitu ketika bayi lahir kedunia. Saat itu, setelah dibersihkan fisiknya, bayi pun harus dibersihkan batinnya dari sifat-sifat syirik. KEPADANYA, informasikan kalimat tauhid, yakni dengan azan dan di qamatkan.¹⁴ Sebagaimana langkah awal mendengarkan dan menanamkan kalimat Tauhid kepada sianak. Sebagai mana Nabi bersabda:

قَالَ أَبُو رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَدَتُهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالصَّلَاةِ
(قال الترمذي: حديث حسن صحيح)

Artinya: Kata Abu Rafi' i ra: Aku telah melihat Rasulullah Saw. Telah mengucapkan adzan pada telinga Hasan bin Ali (yaitu cucu Nabi) ketika ia dilahirkan oleh fatimah ra. Dengan ucapan untuk sholat. (Kata Turmudzi: Hadis tersebut hasan shaih).¹⁵

Kalimat tauhid dipendengarkan dua-dua kali ketelinga bayi ciptaan-Nya yang baru dilahirkan itu. Ciptaan Allah yang dialih tempatkan dari rahim kedunia nyata. Kalimat tauhid tersebut, layaknya sebagai proklamsi si bayi atas tanggung jawab orang tuanya kepada Allah SWT. Diawali melalui indera pendengar. Kenapa demikian?

¹⁴Jallaluddin, *Mempersiapkan Anak Saleh Teladan Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah SAW*, (Jakarta: Sri Gunting, 2002), Cet. ke-4, h. 75.

¹⁵Hussein Bahreisj, *Do'a Terkabul Tata Cara Berdoa Agar Di Kabulkan Allah*, (Surabaya: Usaha nasional, 1991), Cet. ke-1. h.182.

Dalam konteks ini pula terungkap hikmah dari sunnah Rasulullah SAW. Tersebut. Hasil penelitian para psikolog, ternyata mengungkap misteri ini. Ditemui bahwa indera manusia yang pertama berfungsi adalah telinga. Bahkan menurut hasil penelitian tersebut, telinga sudah berfungsi sebagai indera pendengar saat bayi berusia sekitar lima bulan dalam rahim ibunya (Woodworh, 1950:324). Jadi berbeda dengan alat indera lain lainnya, telinga merupakan alat indera yang siap pakai pada periode prenatal (sebelum lahir). Tak mengherankan, jika didesa-desa para Ibu yang sedang hamil agar menghindarkan diri mungungjing atau mendengar obrolan yang terkesan seronok.¹⁶

- c. Disunahkan untuk mentahnik (mencicipkan kurma manis atau madu kepada anak yang baru lahir,

Sabda Rausulullah:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبَّيَانِ فَبَرَكَ عَلَيْهِمْ وَيَخْنِكُهُمْ

Artinya: Bahwa Nabi Saw. Pernah didatangi seorang dari kalangan sahabat dengan membawa beberapa anak bayi lalu beliau memohon berkah kepada Allah untuk mereka dan juga mencicipkan kurma manis untuknya (HR. Muslim).¹⁷

- d. Disunah kan Aqiqah dan disunahkan mencukur rambutnya

¹⁶Jallaluddin, *op.cit.*, h. 76.

¹⁷Ahmad Sudirman Abbas, *op cit.*, h. 8

Aqiqah menurut pandangan hukum (fiqh) dikategorikan kedalam sunat Mu'akadat, anjuran yang ditekankan. Maksudnya, meskipun Rasul Allah Saw. Tidak menggolongkannya keperintah yang wajib, namun beliau senantiasa melaksanakannya. Tidak pernah mengabaikannya, ataupun hanya beliau lakukan sekali seracara bekala.

Anjuran beliau dijadikan dasar oleh fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menetapkan sebagai sunnat Mu'akadat, anjuran tersebut ialah:

الْعُلَامُ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعَةِ (رواه الترمذي, ابوداود, النسائي, ابن ماجه, الدرمي, واحمد)

Artinya: Bayi yang lahir, baginya disembelih (ternak) sebagai aqiqah pada hari ketujuh. (H.R. Atirmidzi, Abu Daud, Annasa I, Ibnu Majah, Al-daramy, dan Ahmad)

كُلُّ غُلَامٍ رَهْنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعَةِ وَيَجْلُقُ وَيُسَمَّى (رواه احمد)

Artinya: Sesungguhnya setiap anak yang lahir jiwanya tergadai oleh aqiqahnya, (maka) sembelihlah ternak (agar ia bebas dan tertebus) pada hari ketujuh kelahirannya, dan cukurlah rambut kepalanya dan berinya nama. (HR. Ahmad)¹⁸


يَافَاطِمَةُ أُخْلِقِي رَأْسَهُ وَيُصَدِّقِي بِذَنَةِ ثَعْرِهِ فَضَّةٍ قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزَنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ (رواه الترمذي)

¹⁸Jallaluddin, *op.cit.*, h. 79-80.

Artinya: Hai fatimah, cukurlah rambutnya dan sedekahkanlah dengan perak seberat rambutnya, lalu, kami menimbangya dan ternyata rambutnya seberat satu dirham atau beberapa dirhamam. (HR, Tirmizi).¹⁹

2. Kewajiban Orang tua memelihara Keturunan.

Setelah lahir anak dambaan sumi istri berarti anak tersebut menjadi tanggung jawab yang amat berat bagi kedua orang tuanya. Anak itu adalah amanah tidak boleh disia-siakan dan harus disyukuri. Ada dua hal yang harus diperhatikan orang tua, *Pertama*, kebutuhan materi dan, *kedua*, kebutuhan no-materi, seperti pendidikan, pembinaan akhlak dan keteladanan dari orang tua sehingga anak menjadi anak yang sholeh dan shalihah, mengenai hal ini Allah memperingatkan dalam Al-quran:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim ayat 6)

¹⁹Ahmad Sudirman Abbas, *op.cit.*, h. 16.

Sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَغْرِبَ لِسَانُهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ
أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه ابويعلى والطبرانى)

Artinya: Setiap bayi yang lahir, dalam keadaan fitrah (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu bapaknya menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Abu Ya'la, Thabrani dan Baihaqy).²⁰

3. Kewajiban orang tua untuk memberi nama yang baik

Nama bagi seorang muslim lebih dari hanya sekedar panggilan. Dalam nama terkandung harapan doa. Maksudnya, dengan yang diberikan diharapkan sibayi tersebut kelak akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan makna yang terkandung dalam nama yang disandangnya dan saat selesai diberi nama, bayi tersebut didoakan, semoga dengan nama itu ia akan menjadi anak yang saleh, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, serta berguna kepada dirinya dan bermanfaat bagi agama dan masyarakat.²¹

Hadits Rasulullah SAW:

²⁰M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2. h. 189-191.

²¹Jallaluddin, *op.cit.*, h. 82

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُحْسِنَ
إِسْمَهُ (رواه البيهقي عن ابن عباس)

Artinya: Diantara kewajiban orang tua atas anaknya ialah memperbaiki pendidikannya dan memperbaiki namanya. (HR. Baihaqi, dari Ibnu ‘Abbas).²²

Nama berfungsi sebagai doa dan *Tafa’ul* (pengharapan baik), hanya jika nama itu sendiri mengandung arti yang baik. Ada beberapa peristiwa tentang campur tangan Rasulullah SAW. Mengenai nama anak-anak sahabat beliau, ketika nama-nama tersebut disondorkan kepada Rasulullah SAW. Sa’id Ibn Musayyab menceritakan, ketika Rasul Allah SAW. Bertanya kepada ayahnya: “Siapa namamu? Ia menjawab: “Hazan. “Beliau berkata: “namamu sahl. “Ia berkata: “Aku tidak mau mengubah nama yang diberikan ayahku kepadaku. “Kata Ibn Musayyab selanjutnya: “Tampaklah sifat kekerasan itu pada kami. (al Afifi: 8). Disini Sa’id Ibn Musayyab merasakan sendiri pengaruh nama ayahnya Hazan (keras) yang tetap ia pertahankan sikap keras ayahnya terasa dalam pelakuan ayahnya kepada mereka sebagai anak-anaknya. Padahal Rasulullah SAW. Telah menawarkan nama sahl (mudah) kepadanya. Juga dikemukakan oleh Ibn Umar Ra. Bahwa Rasulullah SAW. Pernah mengubah nama seorang perempuan bernama Ashiyah (durhaka) menjadi Jamilah (cantik).²³


²²Abu Bakar Muhammad, *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al quran*, (Surabaya: Al Iklas, TT), h. 261.


²³Jallaluddin, *loc.cit.*

4. Kewajiban orang tua untuk menyusui

Telah menjadi ketetapan syara', bahwa nafkah itu adalah hak anak dan bapaknya masih hidup dan mampu, maka bapaknya yang berkewajiban memberi nafkah itu. Rhadaa'ah merupakan bagian nafkah, karena itu bapak berkewajiban menyediakan air susu yang akan diminum anaknya, baik dengan perantaraan isterinya maupun dengan perantaraan wanita lain.

Adapun ibu, selama ada bapak tidak berkewajiban memberi nafkah anaknya, termasuk menyediakan atau menyusukan anaknya, karena itu jika ibu menolak menyusukan anaknya ia tidak dapat dipaksa melakukannya, kecuali dalam hal-hal yang tertentu yang akan diterangkan. Dalam perintah Allah suatu ancaman bagi para ibu yang enggan menyusukan anaknya tanpa alasan yang benar, sebagaimana dalam Al-quran mengatakan:






Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S, Al-Baqarah: 223).²⁴

5. Kewajiban orang tua memberikan pendidikan

Tugas menyiapkan generasi penerus yang berkualitas adalah tugas bersama antara suami dan istri. Al-Quran memerintahkan agar suami dan istri (ayah dan Ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah

Firman Allah Swt:

²⁴Murni Djamal, *Ilmu Fiqh Proyek Pembinaan dan sarana Perguruan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Deprtemen agama* (Jakarta: Departemen Agama,1983), Jilid ke-2, h. 201-202.



Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Surat An-Nisa' ayat 9)

Yang dimaksud dengan *taraku*, artinya mereka hampir saja meninggalkan, *minkhal fihim* artinya sesudah mereka meninggalkan dunia, *khafu' alaihim* artinya mereka khawatir anak-anaknya menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya,²⁵ *Sadidan* yang mengandung makna *meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya*, diperoleh pula petunjuk bahwa ucapan yang memperbaikinya dalam arti *kritik* yang disampaikan hendaknya merupakan *kritik yang membangun*, atau dalam arti informasi yang disampaikan harus mendidik²⁶

Islam menekankan peranan ayah dalam mendidik anak. Bila sementara ini masyarakat kita selalu menekankan pendidikan anak hanya dipundak ibu, hal itu tidak sesuai dengan al-Quran, karena surah luqman

²⁵Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), Cet. ke-2, Jilid 4,5 dan 6 h.347.

²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Cet. ke-1, Jilid 14, h. 356.

13-19 menunjukkan bahwa ayah mempunyai peran yang strategi dalam pengasuhan dan pendidikan anak.²⁷

Hasil penelitian para ahli menunjukkan bahwa partisipasi ayah dalam mendidik anak sangat penting. Penelitian yang dilakukan oleh Frank Anderson dari Amerika menemukan bahwa anak diajak bermain oleh ayahnya mencapai angka yang lebih tinggi dalam uji kemampuan kognitif. Sedangkan anak perempuan yang diasuh dan dicintai oleh ayahnya akan lebih bisa memandang dunia sebagai tempat yang menarik dan mempersona. Menurut penelitian, keberadaan ayah pada saat kelahiran anaknya menjadi titik awal dibangunnya emosi yang erat antara anak dengan ayah. Semakin sering anak hadir dan melakukan kegiatan anak bersama ayah, semakin besar pula keinginan anak kehadiran ayahnya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengasuhan ayah akan memberikan warna dan secara tidak langsung meningkatkan perkembangan kepribadian anak yang sangat berguna ketika mereka harus bergaul dengan lawan jenisnya. Anak laki-laki memang diasuh oleh ayahnya akan memahami bahwa mengasuh adalah tugas orang tua, dan akan mengetahui bahwa ayah bisa juga menjadi pengasuh yang baik. Pertemuan tersebut menyentak kita betapa menyingkirkan ayah dari mengasuh dan mendidik anak-sekedar untuk membuktikan bahwa bahwa kita adalah ibu, yang mempunyai,

²⁷Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999), Cet. ke-1, h. 52-53.

ternyata akan merugikan masa depan anak dan tentunya kehidupan kita sendiri.²⁸

Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ, فَعَلَّمَهَا, فَأَحْسَنَ تَعْلِيمًا, وَأَدَّبَهَا, فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا, ثُمَّ أَعْتَقَهَا, وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ (متفق عليه)

Artinya Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, laki-laki manapun yang memiliki budak perempuan, lalu ia mengajarnya dan membaguskan pengajarannya, kemudian mendidiknya (sopan santun) dan membaguskan pendidiknya, lalu memerdekakan dan mengawinkannya, maka ia berhak mendapat dua pahala." (HR. Muttafaq 'alaih)

Keterangan hadis tersebut, (*Addabaha*, mendidiknya): mendidiknya sopan santun/tatkarama yaitu bertingkah laku berakhlak baik serta terpuji. (*fa ashshana ta'diibuha*, dan membaguskan pendidiknya): mendidiknya dengan kelembutan kasih sayang. Jika ada yang mengatakan bahwa pendidikan sudah masuk dalam wilayah penagajaran, maka tegas saya jawab tidak, sebab pendidikan terkait dengan *muruat* (wibawa), sedangkan pengajaran terkait dengan *sysriyyat* (hal-hal yang berkenaan syariat). Dengan kata lain, yang pertama bersifat *urfi* (tardisi) sementara yang kedua bersifat *syar'i*, atau yang pertama bersifat profan (duniawi) sementara kedua bersifat religi.²⁹


²⁸*Ibid.*, h. 53-54

²⁹Badawi mahmud Asy Syaikh, *op.cit.*, h.54-55.

Bahwa orang tua bertanggung jawab penuh atas anaknya dalam segala halnya:

- a. Memelihara dan mengembangkan kemanusiaan anak.
- b. Mmenuhi keinginan Islam terhadap anak
- c. Mengarahkan anak agar mempunyai arti bagi orang tuanya.³⁰

Islam juga menuntut orang tua untuk mendidik dan mengajarkan sholat kepada keluarganya, Sebagaimana Fiman Allah:



Artinya: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (Surat Thaha,; 132).³¹.

³⁰Syahminan Zaini, *Arti Anak bagi Seorang Muslim*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1982), 114-118.

³¹Al-Quran Terjemah, *op.cit.*, h. 322

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN
ORANG TUA DI TPA KECAMATAN PEKANBARU KOTA

A. Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA
Kecamatan Pekanbaru Kota

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perseorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maju mundurnya suatu masyarakat dan bernegara ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf kehidupan dan martabat manusia, bagi rakyat Indonesia pendidikan merupakan hak bagi setiap warga.

Pendidikan agama merupakan pendidikan utama bagi manusia supaya menjadi akhlak yang benar, maka salah satu cara mendapatkan ilmu agama melalui pendidikan agama. Kebanyakan orang tua memasukkan anak ke sekolah agama yaitu TPA, berharap menjadi anak yang shaleh/shaleah hal ini dapat dilihat dari bapak Sutan Pamenan dia mengatakan, memasukkan anak ke TPA, supaya menjadi anak yang shaleh/shaleah, supaya mereka tahu dengan ilmu agama dan berguna untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat.¹

Berdasarkan wawancara di atas mengindikasikan bahwa orang tua memasukkan anaknya ke pendidikan agama agar menjadi anak shaleh/shaleah

¹Sutan Pamenan (Orang Tua/Wali Murid) *Wawancara Di Gang Ubudiyah Kelurahan Tanah Datar, 15 Desember 2010*

dan tahu dengan ilmu agama, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VI
Alasan orang tua memasukkan anak ke TPA

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Menjadi anak shaleh	1	3%
2	Tahu dengan ilmu agama	1	3%
3	Ilmunya berguna dunia dan akhirat	2	5%
4	1, 2 dan 3 benar	34	89%
Jumlah		38	100%

Sumber: Data olahan

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa alasan orang tua memasukkan anak ke TPA menjawab menjadi anak shaleh sebanyak 1 orang atau 3%, ada juga yang menjawab tahu dengan ilmu agama sebanyak 1 orang atau 3%, ada juga menjawab ilmunya berguna dunia dan akhirat sebanyak 2 orang atau 5%, sedangkan yang menjawab 1, 2 dan 3 benar sebanyak 34 orang atau 89%.

Kemudian penulis menanyakan tentang adanya kewajiban orang tua terhadap TPA yaitu pembayaran uang SPP oleh orang tua. Wawancara dengan bapak Yendri dia mengatakan kadang-kadang tidak dibayar karena uang

belum ada, apabila ada uang baru segera dibayar kewajiban², selengkapnya dilihat pada tabel di bawah:

Tabel VII
Pembayaran uang SPP oleh orang tua

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Membayar	27	71%
2	Belum membayar	-	-
3	Kadang-kadang	11	29%
Jumlah		38	100%

Sumber: Data olahan

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas bahwa pembayaran uang SPP oleh orang tua, yang menjawab membayar sebanyak 27 orang atau 71% ada juga yang menjawab kadang-kadang sebanyak 11 orang atau 29%, sedangkan menjawab belum membayar tidak ada sama sekali.

Kemudian penulis menanyakan tentang kemampuan orang tua menyiapkan peralatan belajar mengajar, bapak Yusrizal mengatakan karena pendapatan tidak mencukupi biaya hidup keluarga, maka tidak mampu³, selengkapnya dilihat pada tabel di bawah:

²Yendri (Orang Tua/Wali Murid) *Wawancara* Di Gang Ubudiyah Kelurahan Tanah Datar 16 Desember 2010

³Yusrizal (Orang Tua/Wali Murid) *Wawancara* Di Gang Abadi Kelurahan Tanah Datar 16 Desember 2010

Tabel VIII**Kemampuan orang tua menyiapkan peralatan belajar mengajar**

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu	29	76%
2	Tidak mampu	9	24%
Jumlah		38	100%

Sumber: Data olahan

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas bahwa kemampuan orang tua menyiapkan peralatan belajar mengajar menjawab mampu sebanyak 29 orang atau 76.%, sedangkan menjawab tidak mampu sebanyak 9 orang atau 24%.

Kemudian penulis menanyakan tentang kesungguhan orang tua memantau perkembangan anak belajar di TPA, dari bapak Jon mengatakan tidak bisa memantau anak karena sibuk dengan pekerjaannya⁴, selengkapnya dilihat pada tabel berikut:

Tabel IX**Kesungguhan orang tua memantau perkembangan anak belajar di TPA**

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Selalu memantau anak	10	26.3%
2	Kadang-kadang memantau anak	13	34.2%
3	Tidak bisa memantau anak	15	39.5%
Jumlah		38	100%

Sumber: Data olahan

⁴Jon (Orang Tua/Wali Murid) *Wawancara* Di Gang Ubudiyah Kelurahan Tanah Datar 16 Desember 2010

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas bahwa kesungguhan orang tua memantau perkembangan anak belajar di TPA menjawab selalu memantau anak sebanyak 10 orang atau 26.3%, ada juga menjawab kadang-kadang memantau anak sebanyak 13 orang atau 34.2%, sedangkan menjawab tidak bisa memantau anak sebanyak 15 orang atau 39.5%.

B. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota

Keadaan suatu masyarakat merupakan suatu fungsi yang paling dominan. Dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial pada umumnya. Kehidupan sosial budaya di kawasan ini berjalan relatif baik akan tetapi dalam interaksi sosial kemasyarakatan terlihat individualisme. Keadaan ini disebabkan karena masing-masing mempunyai kesibukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di Kecamatan Pekanbaru Kota melakukan bermacam-macam aktivitas kerja sesuai dengan kemampuan tingkat ekonomi masing-masing.

Faktor ekonomi adalah salah satu yang menjadi kendala kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya. Hal tersebut penulis menanyakan kepada bapak Buyung, dia mengatakan dalam kebutuhan sehari-hari tidak memenuhi

kehidupan sehari, pekerjaannya sebagai kuli isterinya rumah tangga. Kebutuhan hidup semakin bertambah.⁵

Berdasarkan wawancara di atas mengindikasikan bahwa yang menjadi kendala kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya adalah faktor ekonomi, selengkapnya dilihat pada tabel di bawah:

Tabel X
Keadaan ekonomi orang tua

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu (Rp. 1000.000-Rp. 5000.000 P.)	1	3%
2	Tidak mampu (0-Rp. 500.000 P.)	17	45%
3	Setengah mampu (Rp.500.000-Rp. 1000.000 P.)	20	52%
Jumlah		38	100%

Sumber: Data olahan

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas bahwa keadaan ekonomi orang tua menjawab mampu (Rp. 1000.000-Rp. 5000.000 perbulan) sebanyak 1 orang atau 3%, ada juga menjawab tidak mampu (0-Rp. 500.000 perbulan) sebanyak 17 orang atau 45%, sedangkan menjawab setengah mampu (Rp. 500.000-Rp. 1000.000 perbulan) sebanyak 20 orang atau 52%.

⁵Buyung (Orang Tua/Wali Murid) *Wawancara Di Gang Abadi Kelurahan Tanah Datar 17 Desember 2010*

Tabel XI
Faktor kesibukkan orang tua

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat sibuk	3	8%
2	Sibuk	7	18%
3	Cukup sibuk	17	45%
4	Tidak sibuk	11	29%
Jumlah		38	100%

Sumber: Data olahan

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas bahwa faktor kesibukkan orang tua menjawab sangat sibuk sebanyak 3 orang atau 8%, ada juga menjawab sibuk sebanyak 7 orang atau 18%, ada juga menjawab cukup sibuk sebanyak 17 orang atau 45%, sedangkan menjawab tidak sibuk 11 orang atau 29%.

Kemudian penulis menanyakan tentang kesadaran orang tua terhadap pendidikan, hal ini wawancara dari ibu Yuli Zarni dia mengatakan, karena kesibukkan bekerja lupa dengan pelaksanaan kewajiban terhadap pendidikan TPA anaknya,⁶, selengkapnya dilihat pada tabel di bawah:

⁶Yuli Zarni (Orang Tua/Wali Murid) *Wawancara Di Gang Abadi Kelurahan Tanah Datar 16 Desember 2010*

Tabel XII**Kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak**

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat sadar	14	36.8%
2	Sadar	22	57.9%
3	Tidak sadar	2	5.3%
Jumlah		38	100%

Sumber: Data olahan

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas bahwa kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak menjawab sangat sadar sebanyak 2 orang atau 5.3%, ada juga menjawab sadar sebanyak 22 orang atau 57%, sedangkan menjawab tidak sadar menjawab sebanyak 14 orang atau 36.8%.

C. Tinjauan hukum Islam.

1. Pembayaran uang SPP

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hasil wawancara dan penyebaran angket (lihat tabel VII 27 orang tua/wali murid atau 71%) mereka membayar uang SPP pada TPA

Melihat kesungguhan kewajiban orang tua membayar uang SPP berarti mereka telah melaksanakan hukum Islam dalam bidang pendidikan anak-anak mereka karena kaedah mengatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Tidak sempurna wajib kecuali dengan dia, maka dia juga menjadi wajib (membayar uang SPP)⁷

Sebagai orang tua berkewajiban mendidik anak, karena anak adalah amanah dari Allah SWT, kewajiban orang tua diserahkan kepada para pendidik, maka orang tua diberi suatu amanah untuk menjalankan kewajibannya kepada para pendidik sebagaimana yang telah diatur oleh pihak pengajar, maka kewajiban tidak boleh disia-siakan

Pribadi mukallaf dibebani kewajibannya menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan Ia harus mempelajari hal-hal yang diwajibkan atas dirinya. agar ia bisa melaksanakan dengan penuh keyakinan, untuk memeperdalam agama, mengetahui hukum-hukum agama, seperti sholat, puasa, hal yang halal dan yang haram dari jenis makanan, minuman, serta pakain. Mereka berkewajiban mengerti ucapan-ucapan dan amalan-amalan, baik dengan mempelajarinya sendiri maupun dengan menemui guru yang bisa mengajarnya.

Sesuai dengan Hadis menuntut ilmu Rasulullah bersabda (HR. Ibnu Uday dan Al Baihaqy dari Anas. Ath-Thabrani meriwayatkannya dari Ibnu mas'ud, dinilai shahih oleh As-Suyuti).

قَالَ صَلَّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (وَمُسْلِمَةٍ)

Artinya: Rasulullah Saw. Bersabda, “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslimin (dan muslimat)

⁷Muhammad Hasbi Ash Shidiqiy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. ke-5, h. 321.


Hadits ini menginformasikan tentang kewajiban menuntut ilmu bagi wanita muslimah, sebagaimana kewajiban pada kaum laki-laki, dengan tetap memperhatikan disiplin ilmu apa saja yang khusus bagi mereka.⁸

2. Mempersiapkan peralatan belajar mengajar

Dari hasil wawancara dan penyebaran angket (lihat tabel VIII mampu 29 orang tua/wali murid atau 76%) mereka mampu mempersiapkan peralatan belajar anak-anak mereka.

Melihat kemampuan orang tua dalam mempersiapkan peralatan belajar anak-anak mereka, berarti para orang tua/wali murid telah melaksanakan kewajibannya untuk memasukkan pendidikan anak-anaknya, ini sesuai dengan kewajiban nafkah orang tua kepada anak (pendidikan) seperti kewajiban bapak memberikan nafkah kepada anak.

Sebagaimana Allah SWT berfirman



 Artinya: Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

dengan cara ma'ruf. (SQ. al-Baqarah: 233)⁹

Nafkah dalam arti ayat di atas, berarti mencakup nafkah makan, tempat tinggal, pakaian dan termasuk pendidikan, ini sesuai dengan pengetahuan umum ayat.

⁸Badawi Mahmud Asy Syaikh, *Riyadhus Sholihin Quthuf Tarbiyah Min Bustanan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Cet. ke-1, h. 52.


⁹Muhammad Ali Ash Shabuni, *Desain Hasan Basri al-Kufi, Chairul Anwar, Departemen Agama RI Mushaf al-qur an Terjemah al-qur an Terjemah Penjelasan Ayat Ahkam*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2002), h.38

3. Memantau terus perkembangan anak belajar di TPA

Setelah melalui wawancara dan penyebaran angket (lihat tabel IX yakni 28 orang tua/wali murid atau 73%) tidak mampu atau kadang-kadang dalam memantau anak-anak mereka belajar di TPA.

Fakta tersebut menunjukkan orang tua lalai dalam mengikuti perkembangan anak-anak mereka sesuai dengan Islam seharusnya mereka menunjuk wakil jika mereka tidak mampu memantau anak-anaknya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:



Artinya: Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (SQ. al-Baqarah: 233)¹⁰

Maksud ayat di atas, Allah mengutus seorang Rasul untuk memberikan pendidikan kepada manusia, hal ini termasuk orang tua/wali murid mengutus seorang wakilnya untuk memberikan pendidikan atau

¹⁰*Ibid* h. 24

memantau anak-anaknya yang belajar di pendidikan TPA, ini sesuai dengan pengetahuan umum ayat.

Kewajiban orang tua diserahkan kepada wakil yang ditunjuk untuk mendidik dan memantau anaknya, maka orang tua memperhatikan kewajiban kepada wakil pekerja memantau dan mendidik anaknya .

Rasulullah bersabda dari riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: (Ibnu Majah menyatakan), al-Abbas bin Walid al-Dimasqy telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, Wahb bin Sa'id bin 'Atiyyah al-Salamy telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, 'Abd al-Rahman bin Zaid bin Aslam telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, (riwayat itu) dari ayah, dari Abdullah bin Umar yang berkata, Rasulullah bersabda: Berikanlah gaji/upah pekerja sebelum kering keringat.¹¹

Hadis di atas mengindikasikan orang tua memperhatikan kewajiban kepada wakil pekerja memantau dan mendidik anaknya, karena orang tua menyerahkan kepada wakil untuk memantau dan mendidik anaknya, maka orang tua berkewajiban apa-apa yang mesti dipenuhi oleh orang tua kepada wakil tersebut, agar kewajiban orang tua untuk memantau dan mendidik anak terhindar dari kelalain selaku orang tua.

¹¹Muhammad Yazid Abu Abdillah al-Qazwi, *Sunan Ibn Majah* (Beirat: Daralfikr, th), Jilid 2, h. 817.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan dalam pembahasan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota ialah membayar uang SPP dan menyiapkan peralatan belajar mengajar telah dilaksanakan dengan baik, sedangkan pemantauan orang tua terhadap anak-anak mereka yang belajar di TPA tidak baik atau umumnya orang tua melalaikannya.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anaknya di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota ialah karena faktor ekonomi, kesibukkan dan kurangnya kesadaran orang tua.
3. Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka di TPA Kecamatan Pekanbaru Kota telah sesuai dengan hukum Islam khususnya mengenai kewajiban membayar uang SPP dan mempersiapkan peralatan belajar anak-anak mereka, akan tetapi dilihat dari segi kepedulian orang tua terhadap perkembangan anak-anak mereka pada TPA bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran-saran.

Dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan masalah ini :

1. Bagi keluarga atau orang tua menyekolahkan anaknya di TPA maka lebih memperhatikan kewajiban mereka, sebagaimana telah diatur oleh pihak TPA.
2. Kepada pemerintahan, pemimpin-pemimpin di Kecamatan seperti Camat, Lurah, RW, RT, alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat diharapkan dapat memberi subsidi kepada TPA untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrasyi-Athiyahal, M. Prof. Dr., *Attarbiyatul Islamiyah, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: P.T Bulan Bintang, 1984, Cet. ke-4.
- Ahmad, Sudirman, Abbas, *Mukjizat Dan Doa Air Mata Ibu Kisah Doa yang mendhasyat* (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- Al-Bani, Nashiruddin, Muhammad, *Ringkasan Shaih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2002, Cet. ke-1.
-, *Mukhtashar Shaih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Cet. ke-2.
- Ali, Daud, Mohammad, Prof. H SH., *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Al-Maraghi, Mushthafa, Ahmad, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993, Cet. ke-2, Jilid 4.5 dan 6.
- Al-Qazwi, Abdillah, Abu, Yazid, Muhammad, *Sunan Ibn Majah* Beirut: Daralfikr, th, Jilid 2.
- Ar-rifa'I, Nasib, Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2008, Cet. ke-10, Jilid 4.
- Ash-Shabuni, Ali, Muhammad, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003, Cet. ke-4, Jilid 2.
-, *al-Quran Terjemah Dan Penjelasan Ayat Ahkam*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.
- Bahreisj, Hussein, *Do'a Terkabul Tata Cara Berdoa Agar Di Kabulkan Allah*, Surabaya: Usaha nasional, 1991, Cet. ke-1.

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Hidayah Surabaya, 1998.

Djamal Murni, *Ilmu Fiqh Proyek Pembinaan dan sarana Perguruan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama Jakarta: Departemen Agama, 1983, Jilid ke-2.

Hasan, Ali, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004 Cet. ke-2.

Hertina, Dra., MPd., Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007.

Istiadah, Dra. MA., *Pembagian Kerja Rumah tangga Dalam Islam*, Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999, Cet. ke-1.

J. Good, William., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004 Cet. ke-6.

....., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Pustaka Abadi, 1997.

Jallaluddin, Prof. Dr. H., *Mempersiapkan Anak Saleh Teladan Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah SAW*, Jakarta: Sri Gunting, 2002, Cet. ke-4.

Masrap, Suhaemi, al-Hafidh, *Tarjamah Riadhus Shalihin*, Surabaya: Mahkota 1986.

Mudjib, Abdul, Drs. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih ,al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001), Cet. ke-2.

Muhammad, Bakar, Abu, Drs., *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al quran*, Surabaya: Al Iklas, tt.

- Naisaburi, Qusyairin, al-Hajjajil, Ibn, Muslim, al-Husni, Abi, al-Imam, *Shaih Muslim*, tt, Jami'u Huquq A'aratut Thabi' Mahfuzhah Linnas, 1993, Jilid 2.
- Nur, Djamaan, Drs. H., *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, Cet. ke-1.
- Pekanbaru Dalam Angka 1999, Pekanbaru: Kator Statistik BPS Kota Pekanbaru, 1999.
- Quthb, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung: PT Alma'arif, 1993, Cet. ke-3
- Shihab Quraish M., Prof. Dr. H., *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Dan keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2003, Cet. ke-1, Jilid 14.
- Shabir, Muslich, Drs. MA., *Riadhush Shalihin*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004, Jilid 1-2.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, Cet. ke-1.
- Shidiqiy, Ash, Hasbi, Muhammad, Tengku, Prof. Dr., *Al Islam*, Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra, 1998, Cet. ke-1, Jilid, 2.
-, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet. ke-5.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006, Cet. ke-1.
- Syah, Muhammad, Ismail, Prof. Dr. H S.H. dkk.. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, Cet. ke-2.

Syaikh, Asy, Mahmud, Badawi, *Riyadhus Sholihin Quthuf Tarbiyah Min Bustanan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, Cet. ke-1.

Tafsir Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994, Cet. ke-2.

Tihami, Prof. Dr. H., MA., Soshari, Drs., M.M., M.H., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Zaini, Syahminan, *Arti Anak bagi Seorang Muslim*, Surabaya: Al Ikhlas, 1982.

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	18
Tabel II	: Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur	19
Tabel III	: Klasifikasi Penduduk Menurut Suku	20
Tabel IV	: Struktur Organisasi	23
Tabel V	: Jumlah Murid	24
Tabel VI	: Alasan Orang Tua Memasukkan Anak Ke TPA	48
Tabel VII	: Pembayaran Uang SPP Oleh Orang Tua	49
Tabel VIII	: Orang Tua Menyiapkan Peralatan Belajar mengajar.....	50
Tabel IX	: Memantau Perkembangan Anak Belajar	50
Tabel X	: Keadaan Ekonomi Orang Tua	52
Tabel XI	: Faktor Kesibukkan Orang Tua	53
Tabel XII	: Kesadaran Orang Tua	54

ANGKET PENELITIAN

Petunjuk pengisian

1. Angket ini dibuat untuk kepentingan penelitian Ilmiah, tidak akan mempengaruhi kedudukan bapak/ibu di dalam masyarakat ataupun di pemerintahan.
 2. Jawablah pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kenyataan yang bapak/ saudara alami dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu option yang bapak /ibu anggap benar.
 3. Atas kesediaan bapak / ibu mengisi dan mengembalikan angket ini kami ucapkan terima kasih.
 4. Isilah identitas berikut :
Nama (L/P) :

Umur :

Pekerjaan :
-
-

1. Apakah alasan bapak/ibu memasukkan anak ke TPA?
 - a. Supaya menjadi anak yang shaleh
 - b. Supaya tahu dengan ilmu agama
 - c. a dan b benar
2. Apakah bapak/ibu sudah membayar uang SPP oleh orang tua?
 - a. Membayar
 - b. Belum membayar
 - c. Kadang-kadang
3. Apakah bapak/ibu mampu menyiapkan peralatan belajar anak di TPA?
 - a. Mampu
 - b. Tidak mampu
4. Apakah bapak/ibu memantau terus perkembangan anak belajar di TPA?
 - a. Selalu memantau
 - b. Kadang-kadang memantau
 - c. Tidak bisa memantau
5. Apakah keadaan ekonomi bapak/ibu?
 - a. Mampu (Rp. 1000.000-Rp. 5000.000 perbulan)
 - b. Tidak mampu (0-Rp. 500.000 perbulan)
 - c. Setengah mampu (Rp. 500.000-Rp.1 000.000 perbulan)
6. Kesibukkan bapak/ibu?
 - a. Sangat sibuk
 - b. Sibuk
 - c. Cukup sibuk
 - d. Tidak sibuk
7. Kesadaran bapak/ibu terhadap pendidikan anak di TPA?
 - a. Sangat sadar
 - b. Sadar
 - c. Tidak sadar

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa alasan bapak/ibu memasukkan anak ke TPA?
2. Apakah bapak/ibu sudah membayar uang SPP TPA?
3. Apakah bapak/ibu mampu menyiapkan peralatan belajar mengajar di TPA?
4. Apakah bapak/ibu memantau terus perkembangan anak belajar di TPA?
5. Bagaimana keadaan ekonomi bapak/ibu?
6. Bagaimana kesadaran bapak/ibu terhadap pendidikan anak di TPA?